

KWRI

Satres Narkoba Polres Purwakarta Ringkus Seorang Pemuda Saat Edarkan Sabu

Polres Purwakarta - PURWAKARTA.KWRI.OR.ID

Dec 1, 2024 - 06:13



PURWAKARTA - Seorang pemuda asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, AF (30) ditangkap aparat Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Purwakarta, lantaran ketahuan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.

Hasil penggeledahan terhadap pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga sabu-sabu seberat 7 gram.

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah melalui Kasat Res Narkoba, AKP Yudi Wahyudi menjelaskan terduga pelaku AF ini diamankan di wilayah Jalan Industri Ir. H. Juanda, Kampung Cilegong, Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Pada Minggu, 24 November 2024.

Ia menjelaskan pengungkap kasus peredaran narkotika itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat.

"Berebekal informasi itu, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Purwakarta yang dipimpin IPDA Denis Ari Mulyadi melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang pemuda yang diketahui berinisial AF," ungkap Yudi, pada Jumat, 29 November 2024.

Saat ditangkap, kata Yudi, terduga pelaku AF, kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus lakban warna bening didalamnya terdapat kertas tisu warna putih didalamnya terdapat sebungkus plastic bening berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu.

"Kemudian anggota kami melakukan penggeledahan di kediaman AF di wilayah Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta di temukan kembali barang bukti berupa sebuah kantong plastic hitam di dalamnya berisi sebungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu dan sebungkus lakban warna bening di dalamnya terdapat kertas warna putih di dalamnya terdapat sebungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang di dimpan di kamar tidur AF," ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari gerak cepat anggota dalam menanggapi informasi dari masyarakat, sehingga peredaran narkoba dapat diungkap.

"Penungkapan ini merupakan upaya Polres Purwakarta guna pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam rangka mendukung Program Asta Cita 100 Hari Presiden RI," ucap Yudi.

Dari hasil pemeriksaan, kata Yudi, terduga pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pria bernama Boyan yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara dititipkan untuk di edarkan.

"Dari tangan pelaku anggota kami berhasil mengamankan narkotik jenis sabu seberat 7 gram. Barang sebanyak itu tidak hanya dikonsumsi sendiri. Tapi juga dijual pada orang lain," ucap Yudi.

Usai diamankan, Kata Yudi, pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Purwakarta guna proses lebih lanjut.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara," Ujarnya.

Yudi berharap dengan adanya hal ini aksi-aksi pelaku narkotika dapat terus di berantas sampai dengan tuntas.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta apabila mengetahui maupun menemukan adanya tindak pidana Narkotika segera laporkan ke Satres Narkoba Polres Purwakarta," ucap AKP Yudi Wahyudi.